



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/3876 /B/2010

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang** : 1. Surat Ketua Penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Taman kanak - kanak Dharma Wanita Ds. Pulokulon No. 04 / TK – DW / IV / 2010 Tanggal 26 April 2010
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulokulon Nomor 421/107/B/2010 Tanggal 26 April 2010
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi ijin Pendirian dan penyelenggaraan Tahun Kanak-kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita 5 Pulokulon
2. Alamat : RT 03 / RW 06 Desa Pulokulon Kec. Pulokulon Kab. Grobogan
3. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 26 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



H. SUGIYANTO, SH, MM
NIP. 19610112 198711 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
4. Arsip